



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara:

PENGGUGAT, NIK. 3578165403900005, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yunus, SH, MH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "YUNUS, SH, MH & PARTNER" yang beralamat di Jl. Balongsari Madya 7J/14 Tandes Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5438/Kuasa/09/2024 tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3578091212810001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 12-12-1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 01 Juli 2024 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir kota Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3578161072024006, tertanggal 01 Juli 2024;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan kedua setelah keduanya bercerai pada sekitar tahun 2012, sehingga Penggugat berstatus janda dan juga mantan Istri Tergugat, sedangkan Tergugat berstatus Duda. Pada perkawinan pertamanya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak hanya satu yang bernama ANAK KANDUNG ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumahnya Tergugat di Putat Jaya Timur I-B/22 RT.04RW.010 Kec. Sawahan kota Surabaya selama kurun waktu hanya 1 (satu) bulan saja ;
4. Bahwa dasar Penggugat untuk menerima pinangan perkawinan kedua dengan Tergugat karena Tergugat dengan janji-janji untuk memberikan beberapa hal, padahal Penggugat sudah menyuruh untuk menunggu selama 1 (satu) tahun agar benar-benar terealisasi, janji -janji sebagai berikut;
 - a. Memberikan modal kerja sebesar Rp. 1 Milyar dalam waktu satu bulan, faktanya tidak pernah ada harta warisan dari orang tua Tergugat ;
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sama sekali/tetap dan hanya mengandalkan uang kontrakan warkop yang dibagi dengan Saudara-saudaranya, tetapi ngakunya mau bekerja setelah dapat warisan untuk modal kerja ;
5. Bahwa ternyata janji-janji teraebut diatas adalah sekedar janji saja supaya Penggugat mau segera untuk menikah dengan Tergugat, dengan demikian secara fakta dan jelas Tergugat telah melakukan serangkaian

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang menimbulkan pengaruh agar Penggugat mau untuk menikah dengan Tergugat dan janji-janji palsu ini sebagai alasan Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini :

6. Bahwa adanya paksaan dari Tergugat kepada Penggugat agar mau untuk dinikahi, karena Penggugat sebenarnya tidak ingin segera menikah cepat tetapi menunggu terjadi realisasi menerima warisan dari keluarga Tergugat;

7. Bahwa sesuai ketentuan dengan pasal 72 ayat (2) Jo pasal 71 f KHI, yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dan pada pasal 71 f menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

8. Bahwa oleh sebab tersebut diatas, akhirnya Penggugat berketetapan hati tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dalam satu atap dan lebih-lebih Tergugat hanyalah seorang yang tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap tetapi hanyalah mengandalkan warisan orang tuanya saja, sehingga Penggugat sudah pisah rumah 1 (satu) bulan 16 hari sampai dengan permohonan pembatalan ini diajukan;

9. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi secara kekeluargaan melalui video calling di rumah yang di tempati orang tua Penggugat yakni di Sidotopo Sekolahn 6/6 RT.01 RW.05 Kel.Sidotopo Surabaya pada awal September2024, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil untuk berbaikan dengan Tergugat ;

10. Bahwa oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini dengan dalil-dalil diatas dan disertai pembuktian yang cukup ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon kepada majelis hakim untuk:

1. Mengabulka Permohonan Pembatalan Perkawinan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir kota Surabaya pada tanggal 01 Juli 2024 ;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3578161072024006 pada tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir kota Surabaya tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU

Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.491/Kua.13.29.01/Pw.01/09/2024, tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, bermeterai

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. 3578165403900005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi *print out* percakapan dan lampiran Surat Pernyataan, bermeterai cukup, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi manager di tempat usaha milik ayah Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, ini adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kedua, dulu mereka pernah menikah kemudian bercerai dan sekarang menikah lagi;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Surabaya;

- Bahwa setahu saksi benar ada unsur paksaan. Penggugat sering bercerita ke saksi bahwa ayah Penggugat telah memaksa Penggugat agar menikah dengan Tergugat karena ayah Penggugat ingin cucunya bisa berkumpul bersama orang tuanya. Selain itu Tergugat juga berjanji bahwa Tergugat akan bekerja dan jika mendapat warisan maka akan memberi modal kerja kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi sampai sekarang hal tersebut tidak terlaksana;

- Bahwa ayah Penggugat membenarkan hal tersebut;

- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa Penggugat tahu jika Tergugat tidak bekerja;

Saksi II :, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Dulu mereka pernah menikah kemudian bercerai dan sekarang menikah lagi;
- Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Surabaya;
- Bahwa Penggugat hendak membatalkan perkawinannya dengan Tergugat karena Tergugat ingkar janji;
- Bahwa saksi diberitahu Tergugat bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk menikah dengannya dengan iming-iming Tergugat akan memberi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat segera setelah mereka menikah, tetapi sampai sekarang hal tersebut tidak terlaksana. Dan Tergugat juga mengatakan bahwa jika Tergugat tidak bisa memberi Penggugat uang tersebut, maka dibatalkan saja perkawinannya;
- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Tergugat tidak bekerja;

Bahwa Penggugat tahu jika Tergugat tidak bekerja tetapi Tergugat memaksa agar Penggugat mau menikah dengannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya meohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Tergugat dibatalkan karena adanya paksaan dari Tergugat kepada Penggugat agar mau untuk dinikahi, karena Penggugat sebenarnya tidak ingin segera menikah cepat tetapi menunggu terjadi realisasi menerima warisan dari keluarga Tergugat. Penggugat menyatakan terpaksa menikah dengan Tergugat karena Tergugat berjanjia akan memberikan modal kerja sebesar Rp. 1 Milyar dalam waktu satu bulan dan Tergugat berjanjia akan mau bekerja setelah dapat warisan untuk modal kerja ;

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh Penggugat adalah pasal 72 ayat (2) Jo pasal 71 f KHI, yang menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dan pada pasal 71 f menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, fotokopi KTP, serta Fotokopi percakapan melalui whatsapp serta dua orang saksi masing-masing bernama Ir. Heriyanto bin Moedijiono dan Bambang Suhartoyo bin Sutikno;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P-3 berupa fotokopi percakapan melalui whatsapp sebagai bukti dokumen elektronik, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, diperoleh dengan cara yang sah dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui HP (*handphone*), sehingga memenuhi syarat formil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, namun tidak ada dicocokkan dengan aslinya dan tidak ada *digital forensik*, sehingga tidak memenuhi syarat materil dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, karena itu dinilai tidak ada kaitan dengan pokok perkara maka beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 144 (2) HIR dan Pasal 147 HIR, jo. Pasal 160 ayat 3 KUHAP;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa pengetahuan saksi berdasarkan penyampaian/cerita Penggugat dan pemberitahuan/cerita ayah Penggugat bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena paksaan, tanpa menyebutkan jenis dan bentuk paksaan tersebut, oleh karena itu saksi-saksi tersebut termasuk *Testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 71 (f) jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya paksaan, Penipuan, dan ancaman;

Fakta Hukum

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjalin hubungan sebagai pasangan suami istri di karunai 1 (satu) orang anak dan terjadi perceraian. Kemudian kemudian menikah lagi pada tanggal 1 Juli 2024;
2. Bahwa dalam perkawinan yang kedua tersebut, Penggugat mau menikah karena dijanjikan oleh Tergugat akan:
 - Memberikan modal kerja sebesar Rp. 1 Milyar dalam waktu satu bulan, faktanya tidak pernah ada harta warisan dari orang tua Tergugat ;
 - Tergugat mengaku mau bekerja setelah dapat warisan untuk modal kerja
3. Bahwa Tergugat setelah 2 bulan perkawinan (1 Juli 2024), Tergugat belum memenuhi janjinya dan dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan;
4. Bahwa adanya paksaan yang dijelaskan oleh kedua saksi adalah berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat dan ayah Penggugat, dan tidak pula terbukti bagaimana bentuk pemaksaan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri apabila perkawinan dilangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri tersebut saat perkawinan dilangsungkan sebagaimana Pasal 72 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri dan telah bercerai. Kemudian Penggugat kembali mau menerima pinangan perkawinan yang kedua (setelah bercerai) dengan Tergugat karena Tergugat berjanji akan memberikan beberapa hal, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah menyuruh untuk menunggu selama 1 (satu) tahun agar benar-benar terealisasi, janji -janji sebagai berikut;

- Memberikan modal kerja sebesar Rp. 1 Milyar dalam waktu satu bulan, faktanya tidak pernah ada harta warisan dari orang tua Tergugat ;
- Tergugat mengakunya mau bekerja setelah dapat warisan untuk modal kerja;

Menimbang, bahwa pengertian paksaan dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia adalah terpaksa berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan; mau tidak mau harus; tidak boleh tidak; sedang Penipuan berarti proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu atau mengecoh, pengertian mengecoh sendiri ialah mengakali dengan cara yang kurang baik, membohongi dengan maksud menipu. Sehingga dapat dijabarkan bahwa penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh Penggugat adalah Pasal 72 ayat 2 jo Pasal 71 Kompilasi hukum Islam. Namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut ada perbedaan dengan aturan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dalam kata "penipuan atau salah sangka", pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan "salah sangka", tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan "penipuan atau salah sangka". Menurut H. Abdul Manan dalam bukunya Aneka Masalah Dalam Hukum Perdata Islam menyatakan biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri sedangkan salah sangka dapat dimaknai serupa atau hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Dapat disimpulkan bahwa penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan;

Menimbang, bahwa dalam Jurnal Privat Law Vol VII No.1 Januari – Juni 2019 oleh Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N yang

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diambil menjadi Pendapat Majelis Hakim, tentang salah sangka dan penipuan pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jurnal tersebut salah sangka dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan;

Apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum. Hal yang menjadi sebab adalah jika tidak terdapat kebohongan (kejujuran) dalam pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan perkawinan, berarti itu terjadi karena ketidak sepengetahuan dan ketidaksengajaan dari kedua pihak mempelai, maka termasuk dalam salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum;

2. Salah sangka terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut sebagai penipuan;

Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain. Alasan lain ialah, jika terdapat pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan dan apa yang menjadi kesepakatan tersebut tidak benar (kebohongan) maka dapat dikatakan sebagai penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Paksaan, penipuan dan salah sangka diatas dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena merasa terpaksa karena janji dan iming-iming Tergugat menjadi tidak relevan karena hal tersebut tidak termasuk dalam kategori pengertian Paksaan, fatanya tidak ada ancaman yang sulit dihindari

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby



dan tidak terbukti jenis dan bentuk ancaman yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 71 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penipuan dan salah sangka yang dimaksud dalam pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta-fakta di persidangan bahwasannya diketahui Penggugat adalah bekas istri Tergugat yang telah bercerai dan mempunyai 1 (satu) orang anak, Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat setelah dijanjikan sesuatu, pernikahan baru berjalan 2 (dua) bulan kemudian mengajukan pembatalan karena janji tidak terpenuhi. Hal tersebut tidak dapat pula dimaknai sebagai bentuan penipuan atau tertipu sebab penipuan dan salah sangka dalam konteks Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam adalah dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku perjaka padahal sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terdapat suatu perjanjian tertulis tentang kapan janji Tergugat akan ditunaikan dan juga tidak didukung dengan bukti tentang adanya pemaksaan dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti secara hukum.

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
1. Menolak Gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. AKRAMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 4447/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)